

RINGKASAN

I Dewa Gede Zulvan Raydika, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2013, KEDUDUKAN HUKUM DAN KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) PAKRAMAN DI BALI DALAM SISTEM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN(STUDI DI LPD DESA PAKRAMAN KEDONGANAN, KABUPATEN BADUNG)Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH, Siti Hamidah, SH, MM.

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Kedudukan Hukum Dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman di Bali Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan studi kasus di LPD *Desa Pakraman* Kedonganan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya permasalahan mengenai pemerintah yang mencoba memberikan status hukum lembaga keuangan tertentu kepada LPD, seperti pemberian status hukum sebagai BPR, LKM, dan Koperasi. Sedangkan dalam hal ini LPD memiliki sifat khusus, yakni hanya melayani masyarakat *desa pakraman* dan beroperasi hanya di wilayah *desa pakraman*. Sifat khusus tersebut tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan lain. Sehingga apabila pemberian status hukum tersebut tetap dilakukan LPD akan kehilangan sifat khusus tersebut. Dalam hal ini LPD di Bali juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pergerakan perekonomian desa, seperti *desa pakraman* Kedonganan yang kini berhasil dan telah memiliki asset berjumlah milyaran rupiah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan? (2) Bagaimana kinerja Lembaga Perkreditan Desa, sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali? (3) Apa faktor yang mendukung keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa, sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali?

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menjawab rumusan masalah nomor (1) dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, untuk mengkaji kedudukan yuridis dari LPD yang berbasis hukum adat di Bali, dengan mempelajari asas-asas dan analisis norma berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan menggunakan metode penelitian empiris untuk menjawab rumusan masalah nomor (2) dan (3) dengan pendekatan yuridis sosiologis, untuk mengkaji dan meneliti kinerja LPD dan faktor pendorong keberhasilan LPD sebagai lembaga perekonomian di Bali. Agar hasil yang diperoleh lebih relevan dan maksimal, diadakan penelitian lapangan terkait permasalahan yang ada, yaitu dengan studi langsung di LPD Desa Pakraman Kedonganan.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kedudukan hukum LPD tidak dapat di persamakan dengan lembaga-lembaga keuangan lain seperti BPR, LKM dan Koperasi. Karena bila dilihat dari landasan konstitusional LPD memiliki landasan konstitusional yang berbeda dengan BPR, LKM dan Koperasi. LPD menggunakan ketentuan pada Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya, sedangkan BPR, LKM dan Koperasi menggunakan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Perbedaan lain dapat dilihat pada dasar hukum dari masing-masing lembaga keuangan. LPD menggunakan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum, sedangkan BPR menggunakan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai dasar hukumnya, LKM menggunakan Undang-undang No.1 Tahun 2013 sebagai dasar hukumnya, begitu juga dengan Koperasi yang menggunakan Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perbedaan dasar konstitusional dan dasar hukum antara LPD dengan BPR, LKM dan Koperasi menyatakan bahwa LPD tidak dapat dipersamakan dengan lembaga-lembaga keuangan tersebut. Kinerja LPD sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali, banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu yakni Tri hita Karana serta adanya transparansi dari LPD kepada *krama desa* (masyarakat desa) yang diikuti dengan rutin melakukan analisa tingkat keberhasilan terhadap suatu produk yang dikeluarkan. Faktor pendukung keberhasilan LPD sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali, bergantung pada segi SDM berkualitas yang memiliki moral baik serta adanya keinginan untuk maju, yang diikuti dengan SDM *krama desa* yang selalu mendukung program-program LPD di *desa pakramannya*. Selain dari sisi SDM faktor pendukung keberhasilan LPD juga dipengaruhi oleh keberhasilan LPD menciptakan *market leader* dikarenakan produk-produknya yang diterima oleh masyarakat.

